



**CENDEKIAWAN:
JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI KEISLAMAN**

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Page 1124-1131

<https://zia-research.com/index.php/cendekiawan>



**Implementasi Ishlah dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin**

Hindra Masdianto¹, Ade Andriani², Mulkan Nasution³

^{1,2} Institut Islam Muaro Jambi, Indonesia

³ Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Indonesia

Email: hindraip@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi ishlah dalam penyelesaian perkara perceraian di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih kuatnya praktik penyelesaian perceraian melalui mekanisme adat di tengah keberlakuan hukum nasional yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui pengadilan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi ishlah, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih perceraian adat, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ishlah dilakukan melalui tahapan mediasi keluarga, keterlibatan ninik mamak, tokoh agama, dan lembaga adat sebelum perceraian diputuskan. Faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan minimnya pemahaman hukum menjadi alasan utama masyarakat memilih perceraian adat. Meskipun dianggap lebih cepat dan sederhana, perceraian adat berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum formal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ishlah, Lembaga Adat, Merangin, Perceraian Adat.

Abstract

This study examines the implementation of ishlah in resolving divorce cases through customary institutions in Jangkat District, Merangin Regency. The research is motivated by the persistence of customary divorce practices despite the existence of national legal provisions requiring divorce to be conducted before a court. This study aims to analyze the implementation of ishlah, the factors influencing the community's preference for customary divorce, and its legal implications from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Using a socio-juridical qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the process of ishlah involves family mediation, the participation of customary leaders, religious figures, and customary institutions before divorce is decided. Economic conditions, educational background, cultural factors, and limited legal awareness are the primary reasons behind the preference for customary divorce. Although considered faster and more practical, customary divorce may create legal uncertainty because it lacks formal legal recognition under Indonesian law.

Keywords: Islamic Law, Reconciliation (Ishlah), Customary Institutions, Merangin, Customary Divorce.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurbaeti 2018; Syafi'i 2016). Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, keutuhan rumah tangga menjadi tujuan utama yang harus dijaga oleh pasangan suami istri.

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perbedaan karakter, kondisi ekonomi, maupun faktor sosial sering kali menjadi penyebab timbulnya perselisihan yang berujung pada perceraian. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perdamaian sebelum perceraian dilakukan. Salah satu konsep yang dikenal dalam hukum Islam adalah *ishlah*, yaitu upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar tercipta kembali hubungan yang harmonis dan terhindar dari perpecahan (Adawiah 2017; Muhammad et al. 2022).

Secara etimologis, *ishlah* berasal dari kata *sulh* yang berarti perdamaian atau penghentian perselisihan. Dalam terminologi hukum Islam, *ishlah* dipahami sebagai suatu perjanjian atau upaya yang dilakukan untuk menghentikan pertikaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *ishlah* sebagai upaya perdamaian setelah terjadinya perselisihan, sedangkan al-Jurjani menyebutnya sebagai perjanjian yang bertujuan menghilangkan pertikaian. Konsep *ishlah* memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian sengketa keluarga karena menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama. Dalam praktik masyarakat adat di Indonesia, nilai-nilai *ishlah* sering kali diwujudkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan keluarga besar, tokoh agama, dan pemangku adat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang berkembang di tengah masyarakat (Nugraheni 2020).

Di Provinsi Jambi, prinsip hubungan antara adat dan syariat Islam tercermin dalam ungkapan adat yang terkenal, yaitu "*adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah, syara' mengato adat memakai.*" Prinsip ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adat idealnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku (Marwiyah and Ghaffar 2023). Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian melalui lembaga adat pada dasarnya merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian sebelum perceraian benar-benar terjadi.

Meskipun demikian, keberadaan perceraian adat menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin masih memilih menyelesaikan perceraian melalui mekanisme adat tanpa melalui Pengadilan Agama. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dualisme antara legalitas formal yang diatur negara dengan legitimasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi, lembaga adat memiliki otoritas sosial yang kuat karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, hukum negara menghendaki adanya kepastian hukum melalui prosedur peradilan yang resmi. Perbedaan ini menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks implementasi *ishlah* sebagai mekanisme penyelesaian perkara perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi *ishlah* dalam penyelesaian perkara perceraian di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana proses *ishlah* dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat memilih perceraian adat, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (Assingkily 2021; Sugiyono 2019). Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial (Ariawan 2019), yaitu melihat bagaimana norma hukum yang berkaitan dengan perceraian dan *ishlah* diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif mengenai perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga menelaah praktik penyelesaian perceraian yang berlangsung dalam masyarakat adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.

Lokasi penelitian berada di Desa Renah Pelan, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Renah Pelan merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik penyelesaian perceraian melalui lembaga adat. Kedua, masyarakat setempat lebih banyak menggunakan mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dibandingkan menempuh jalur formal melalui Pengadilan Agama. Ketiga, lokasi penelitian memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian mengenai implementasi *ishlah* dalam penyelesaian perkara perceraian.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan islah dalam penyelesaian perceraian. Informan penelitian meliputi Camat Kecamatan Jangkat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkat, Ketua Lembaga Adat Desa Renah Pellaan, tengganai atau ninik mamak, tokoh agama, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian perceraian adat. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang berkembang secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya hingga diperoleh data yang dianggap memadai.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap pelaksanaan islah dalam penyelesaian perkara perceraian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen, literatur, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi sosial masyarakat serta proses penyelesaian sengketa perceraian yang berlangsung dalam lingkungan adat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme islah, faktor penyebab perceraian, serta pandangan masyarakat terhadap perceraian adat. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara melalui penelusuran arsip, dokumen adat, dan berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan ketekunan pengamatan dan perpanjangan keikutsertaan di lapangan guna memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ishlah dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyelesaian perkara perceraian di Kecamatan Jangkat tidak serta-merta berakhir pada putusannya hubungan perkawinan. Sebelum perceraian dilakukan, masyarakat terlebih dahulu menempuh berbagai upaya perdamaian (*ishlah*) yang melibatkan keluarga, tokoh agama, dan lembaga adat. Mekanisme ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini.

Dalam praktiknya, proses islah dilaksanakan secara bertahap. Tahapan pertama dimulai dari penyelesaian internal antara suami dan istri. Ketika terjadi perselisihan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar. Pada tahap ini biasanya dilakukan upaya saling introspeksi dan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka dilakukan tahap kedua berupa keterlibatan keluarga besar. Orang tua, saudara, tengganai, atau ninik mamak akan dipanggil untuk memberikan nasihat serta mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam masyarakat Jangkat, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga sehingga penyelesaian masalah keluarga dipandang sebagai tanggung jawab bersama.

Tahap berikutnya adalah penyelesaian melalui lembaga adat. Pada tahap ini tokoh adat bertindak sebagai mediator yang berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan damai. Musyawarah adat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi agama, adat, maupun kondisi sosial keluarga yang bersangkutan. Dalam proses tersebut, para tokoh adat tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak, tetapi juga memberikan arahan dan pertimbangan agar perceraian dapat dihindari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat pada dasarnya lebih mengutamakan

perdamaian dibandingkan perceraian. Perceraian hanya dianggap sebagai pilihan terakhir apabila seluruh upaya *ishlah* telah dilakukan dan tidak menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat berfungsi sebagai instrumen sosial yang berperan dalam menjaga stabilitas keluarga dan keharmonisan masyarakat (Sumanto 2018).

Tokoh adat memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan *ishlah* di Kecamatan Jangkat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan dan pengalaman mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dalam proses mediasi, tokoh adat berusaha menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan antara suami dan istri. Setelah mengetahui pokok persoalan, mereka memberikan nasihat dan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai agama serta ketentuan adat yang berlaku. Pendekatan yang digunakan cenderung persuasif dan kekeluargaan sehingga para pihak merasa lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi (Andika and Yunus 2020).

Selain itu, tokoh adat juga berperan sebagai penghubung antara keluarga kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga berdampak pada hubungan antar keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sering kali dilakukan dengan melibatkan keluarga besar agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Keberhasilan proses *ishlah* sangat dipengaruhi oleh kemampuan tokoh adat dalam membangun komunikasi yang efektif dan menjaga netralitas selama proses mediasi berlangsung. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat, semakin besar pula peluang keberhasilan proses perdamaian yang dilakukan. Selain tokoh adat, tokoh agama dan pegawai syarak juga memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan *ishlah*. Kehadiran mereka memberikan legitimasi keagamaan terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan. Nasihat yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian dari ajaran Islam.

Tokoh agama biasanya mengingatkan pasangan suami istri mengenai tujuan perkawinan dalam Islam, kewajiban masing-masing pihak, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perceraian. Pendekatan keagamaan ini sering kali menjadi faktor yang mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk berpisah. Dalam beberapa kasus, pegawai syarak juga memberikan pandangan mengenai ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, talak, maupun hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, proses *ishlah* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan adat, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam yang hidup dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *ishlah* menempati posisi yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Kecamatan Jangkat. Keberhasilan proses *ishlah* tidak hanya diukur dari batalnya perceraian, tetapi juga dari terciptanya hubungan yang lebih baik antara para pihak setelah proses mediasi dilakukan (Muhammad et al. 2022).

Masyarakat memandang bahwa penyelesaian melalui *ishlah* lebih sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan yang mereka anut. Oleh karena itu, perceraian baru dapat dilakukan apabila seluruh mekanisme perdamaian telah ditempuh dan dinyatakan tidak berhasil. Praktik ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Jangkat masih menempatkan musyawarah dan perdamaian sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dengan demikian, implementasi *ishlah* dalam penyelesaian perkara perceraian di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan kohesi sosial dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Perceraian Adat di Kecamatan Jangkat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dominan yang mendorong masyarakat memilih penyelesaian perceraian melalui mekanisme adat. Kondisi ekonomi yang terbatas menyebabkan sebagian masyarakat enggan menempuh proses perceraian melalui Pengadilan Agama karena dianggap membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan penyelesaian melalui lembaga adat. Meskipun pada prinsipnya terdapat mekanisme berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagian besar masyarakat pedesaan masih beranggapan bahwa proses peradilan memerlukan biaya tinggi dan prosedur yang rumit. Akibatnya, lembaga adat menjadi alternatif

yang dianggap lebih mudah dijangkau karena tidak memerlukan biaya administrasi yang besar serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Selain biaya perkara, faktor ekonomi juga sering menjadi penyebab utama terjadinya konflik rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga, penghasilan yang tidak menentu, serta tekanan ekonomi yang berkepanjangan sering kali memicu pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung memilih penyelesaian yang dianggap paling sederhana dan tidak menambah beban ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya menjadi faktor penyebab perceraian, tetapi juga memengaruhi pilihan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perceraian yang digunakan (Nadeak et al. 2019). Faktor lain yang turut memengaruhi pilihan masyarakat terhadap perceraian adat adalah rendahnya tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang memilih perceraian adat memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga pemahaman mereka mengenai prosedur hukum perkawinan masih terbatas.

Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan menyebabkan masyarakat menganggap bahwa perceraian yang telah disepakati oleh keluarga dan disahkan oleh lembaga adat sudah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Padahal menurut hukum positif Indonesia, perceraian baru dianggap sah apabila diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Rendahnya pendidikan juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi hukum. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perceraian yang dilakukan di luar mekanisme peradilan. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat (Syarifuddin 2006).

Penelitian juga menemukan bahwa pernikahan pada usia muda menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian yang diselesaikan melalui mekanisme adat. Pasangan yang menikah pada usia relatif muda umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesulitan dalam menyelesaikan konflik, rendahnya kemampuan komunikasi, serta ketidakmampuan mengelola tanggung jawab keluarga. Akibatnya, perselisihan yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik sering berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Dalam kondisi demikian, keluarga besar biasanya berupaya melakukan islah melalui mediasi adat. Namun apabila perdamaian tidak berhasil dilakukan, maka perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling memungkinkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa usia perkawinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas rumah tangga serta tingkat keberhasilan proses islah yang dilakukan oleh lembaga adat.

Kuatnya pengaruh budaya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pilihan masyarakat terhadap perceraian adat. Masyarakat Kecamatan Jangkat memiliki ikatan yang kuat terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan masyarakat, penyelesaian masalah keluarga melalui lembaga adat dianggap lebih sesuai dengan budaya lokal dibandingkan penyelesaian melalui lembaga formal negara. Kepercayaan terhadap lembaga adat dibangun melalui pengalaman panjang masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Tokoh adat dipandang sebagai figur yang memahami kondisi masyarakat dan mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Prinsip adat Jambi yang menyatakan bahwa "*adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*" menjadi dasar legitimasi sosial bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat. Masyarakat meyakini bahwa selama proses penyelesaian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka penyelesaian melalui adat tetap dapat diterima dan dihormati. Karena itu, dalam banyak kasus, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan putusan yang berasal dari lembaga formal negara (Subhan and Rahman 2017).

Faktor terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dibandingkan aspek legalitas formal (Sari 2023). Selama perceraian telah diterima oleh keluarga dan masyarakat adat, mereka menganggap bahwa hubungan perkawinan telah berakhir secara sah. Padahal, dari perspektif hukum negara, status perkawinan para pihak tetap tercatat sebagai suami istri yang sah sebelum

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama berkaitan dengan status perkawinan, hak waris, hak anak, dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor yang tidak hanya memengaruhi pilihan masyarakat terhadap perceraian adat, tetapi juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan hukum setelah perceraian dilakukan.

Implikasi Hukum Perceraian Adat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian atau talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun demikian, Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian (*ishlah*) dilakukan. Oleh karena itu, sebelum talak dijatuhkan, syariat Islam menganjurkan adanya mediasi dan keterlibatan pihak ketiga (*hakam*) untuk mendamaikan suami dan istri. Praktik penyelesaian perceraian melalui lembaga adat di Kecamatan Jangkat pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari adanya tahapan mediasi yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama sebelum keputusan perceraian diambil. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Dari sisi substansi, mekanisme adat yang mengutamakan perdamaian dapat dipandang sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga keutuhan keluarga (Hamdan et al. 2024; Sainul 2018). Melalui proses *ishlah*, peluang terjadinya perceraian dapat diminimalkan sehingga stabilitas keluarga dan masyarakat tetap terjaga. Namun demikian, hukum Islam juga menekankan pentingnya kepastian terhadap status hukum pasangan yang bercerai. Talak yang dijatuhkan tanpa prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status perkawinan, masa iddah, hak nafkah, hak asuh anak, dan berbagai konsekuensi hukum lainnya. Oleh sebab itu, sekalipun perceraian adat memiliki legitimasi sosial dan religius dalam masyarakat, aspek kepastian hukum tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, proses *ishlah* yang dilaksanakan oleh lembaga adat dapat dinilai positif karena mencerminkan semangat perdamaian yang diajarkan syariat. Akan tetapi, implementasinya tetap harus memperhatikan aspek perlindungan hak-hak para pihak agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.

Berbeda dengan hukum adat yang lebih menekankan legitimasi sosial, hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan melalui prosedur formal. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berupaya mendamaikan suami istri yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian yang dilakukan melalui mekanisme adat tanpa putusan Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum formal. Artinya, meskipun masyarakat menganggap hubungan perkawinan telah berakhir, secara hukum negara status suami dan istri masih tetap terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Kondisi inilah yang menjadi titik perbedaan utama antara hukum adat dan hukum negara. Dalam hukum adat, legitimasi sosial menjadi dasar sahnya perceraian. Sebaliknya, dalam hukum negara, legitimasi formal melalui putusan pengadilan menjadi syarat mutlak bagi putusannya hubungan perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik perceraian adat di Kecamatan Jangkat menghadapi persoalan legalitas formal meskipun memperoleh penerimaan sosial yang kuat dari masyarakat setempat.

Salah satu dampak hukum yang paling penting dari perceraian adat adalah ketidakjelasan status perkawinan para pihak. Secara sosial mereka dianggap telah bercerai, tetapi secara hukum negara mereka masih tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Misalnya, ketika salah satu pihak hendak menikah kembali, proses pencatatan perkawinan baru dapat mengalami hambatan karena status perkawinan sebelumnya belum pernah diputuskan oleh pengadilan. Akibatnya, perkawinan berikutnya berpotensi dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak lain yang cukup signifikan dari perceraian adat adalah berkurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Dalam sistem peradilan agama, perceraian tidak hanya berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut penetapan hak-hak yang timbul setelah perceraian. Melalui putusan pengadilan, hak nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak (*hadānah*), serta kewajiban nafkah anak dapat ditetapkan secara jelas. Sebaliknya, dalam perceraian adat, berbagai hak tersebut sering kali bergantung pada kesepakatan para pihak tanpa adanya mekanisme hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya. Akibatnya, perempuan dan anak berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan apabila terjadi sengketa setelah perceraian. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak terdapat putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan hak tersebut. Dari perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian adat memiliki kelemahan dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (Nadeak et al. 2019; Wahyuni 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *ishlah* dalam penyelesaian perkara perceraian di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin dilaksanakan melalui tahapan penyelesaian secara kekeluargaan, mediasi oleh keluarga besar, serta musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pegawai syarak. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mengedepankan upaya perdamaian sebagai langkah utama sebelum perceraian dijadikan pilihan terakhir. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih perceraian melalui mekanisme adat meliputi kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan pada usia muda, kuatnya pengaruh adat dan budaya, serta rendahnya kesadaran hukum mengenai prosedur perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat lebih mempercayai penyelesaian melalui lembaga adat dibandingkan melalui Pengadilan Agama. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme *ishlah* yang diterapkan oleh lembaga adat sejalan dengan prinsip perdamaian (*al-ishlah*) yang bertujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mewujudkan kemaslahatan. Namun, dari perspektif hukum positif Indonesia, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga adat, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama agar nilai-nilai kearifan lokal tetap terpelihara tanpa mengesampingkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

REFERENSI

- Adawiah, Rabiatur. 2017. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)." *Jurnal Pendidikan Kemasyarakatan* 7(1):33–48.
- Andika, and Eka Mulyo Yunus. 2020. "Moderasi Beragama Dan Kearifan Lokal: Menumbuhkan Jiwa Moderasi Beragama Melalui Nilai Moderasi Dalam Seloko Adat Jambi." *Journal GEEJ* 7(2):42–57.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. 2019. "Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 1(1):4.
- Assingkily, Muhammad Shaleh. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah Dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Hamdan, Mohammad Naqib, Rufaihah Abdul Jalil, Mohd Anuar Ramli, Nasiibah Ramli, Mohd Nor Adzhar Ibrahim, Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, and Nur Najwa Hanani Abd Rahman. 2024. "A Review of the Discussions on Cultivated Meat from the Islamic Perspective." *Heliyon* 10(7):e28491. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28491.
- Marwiyah, Siti, and Abdul Ghaffar. 2023. "Implementasi Nilai-Nilai Al- Qur ' an Dalam Induk Undang Nan Limo." *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)* 2(1):1–9.
- Muhammad, Yasfin Maulana, Israqunajah Israqunajah, Fakhruddin Fakhruddin, and Mufti Rahmani. 2022. "Konflik Pemikiran Metode Istibath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyah Dalam Hukum Nikah Tanpa Wali." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8(1):195. doi: 10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1.13397.
- Nadeak, Bernadetha, Evi Deliviana, Elferida Sormin, Lamhot Naibaho, and Citra Puspa Juwita. 2019. "Pembinaan Ketahanan Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga Dengan Tema "the Family

- Relationship and Intimacy.” *JURNAL ComunitÃ Servizio* : 1(2):179–85. doi: 10.33541/cs.v1i2.1287.
- Nugraheni, Destri Budi. 2020. “Urgensi Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama.” *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14(2):251–66.
- Nurbaeti, Siti. 2018. “Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.” *Holistic Al-Hadis* 4(2):114. doi: 10.32678/holistic.v4i02.3232.
- Sainul, Ahmad. 2018. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4(1):86–98.
- Sari, Anita. 2023. “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Sekolah Menengah Atas.” *Journal of Educational Research* 2(1):151–70. doi: 10.56436/jer.v2i1.212.
- Subhan, and Fuad Rahman. 2017. “The Dynamic Of Malay Islamic Law The Rise and Practices of Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah in Jamb.” *Journal of Indonesian Islam* 11(2):382–404.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, D. 2018. “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.
- Syafi’i, Imam. 2016. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 1–23.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, Alifia. 2020. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I.” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4(1):62–85. doi: 10.46773/imtiyaz.v4i1.65.